



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

MEMORANDUM

Nomor : 02-4/SEK/KU.01/1/2015

Tanggal : 6 Januari 2014

KEPADA YM : KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DARI : SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat satu berkas konsep Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Agung H. Suhadi, S.H., M.H. sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung RI.

Mohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI berkenan memberi petunjuk dan saran, sekiranya surat tersebut dapat disetujui mohon untuk dapat ditandatangani.

Demikian atas perkenan Yang Mulia, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

NURHADI



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 03 /KMA/SK/I/2015

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

H. SUHADI, SH., MH

SEBAGAI JURU BICARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan keterbukaan informasi yang telah berjalan sedemikian cepat mengikuti arus perkembangan jaman, maka dirasakan perlu mengimplementasikan berbagai pasal yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Januari 2011 Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 pada satu tatanan yang jelas antara juru bicara Mahkamah Agung dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mahkamah Agung dalam rangka menunjang tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pemberian informasi dan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam teknis pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tidak jarang senantiasa bersinggungan dengan teknis peradilan dan untuk masalah-masalah hukum yang bervariasi;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menunjuk salah seorang

- Hakim Agung sebagai juru bicara yang menguasai berbagai permasalahan hukum, untuk mendukung tugas-tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Agung maupun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di jajaran satuan kerja Eselon I;
- d. bahwa Hakim Agung yang ditunjuk dipandang cakap untuk melakukan tugas-tugas sebagai juru bicara mendampingi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Agung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi satuan kerja Eselon I pada Mahkamah Agung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 060/KMA/SK/V/2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Petugas Informasi dan Penanggungjawab Informasi pada lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Jajaran Satuan Kerja Eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG H. SUHADI, SH., MH SEBAGAI JURU BICARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Hakim Agung H. Suhadi, SH., MH sebagai juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas tersebut juru bicara senantiasa mengutamakan kredibilitas dan kehormatan lembaga, tepat dan tegas dalam penyampaian informasi, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya pencitraan pribadinya.

- KETIGA : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 061/KMA/SK/V/2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Ketua Muda Pidana Khusus/Hakim Agung Djoko Sarwoko, SH., MH sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2015



Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Para Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.